

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA PADANG
(Studi Kasus Polresta Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Pada Jurusan Sosiologi FIS UNP*



Oleh:

**TEGUH MEIDALTRIO
NIM. 15058100**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba
di Kota Padang
(Studi Kasus Polresta Padang)**

Nama : Teguh Meidaltrio
NIM/TM : 15058100/2015
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Oktober 2019

Mengetahui,

Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

Disetujui Oleh,

Pembimbing

Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si
NIP: 19731202 200501 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI




**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2019**

**Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba
di Kota Padang
(Studi Kasus Polresta Padang)**

**Nama : Teguh Meidaltrio
NIM/TM : 15058100/2015
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial**

Padang, Oktober 2019

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si	1. 
2. Anggota	: Drs. Ikhwan, M.Si	2. 
3. Anggota	: Mira Hasti Hasmira, S.H., M.Si	3. 

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Meidaltrio
Bp/NIM : 2015/15058100
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program : Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Padang”** adalah benar hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat, maka saya siap diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Oktober 2019

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Sosiologi



Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si
NIP: 19731202 200501 1 001

Saya yang Menyatakan



Teguh Meidaltrio
NIM: 15058100/2015

ABSTRAK

Teguh Meidaltrio. 2015. “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Padang”. *Skripsi*. Mahasiswa Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Padang (Polresta Padang) dengan mewawancarai pihak kepolisian khususnya Satresnarkoba. Penelitian ini didasarkan atas banyaknya masyarakat yang ada di Kota Padang yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data dari Polresta Padang tercatat dari bulan Januari sampai bulan November pihaknya telah berhasil menyelesaikan sebanyak 248 kasus dengan 298 orang tersangka. Penelitian ini melihat peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang, karena kepolisian merupakan suatu instansi yang memiliki wewenang untuk menanggulangi kasus pidana salah satunya kasus narkoba.

Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ialah Teori Aksi Talcott Parsons, Parsons mengkonseptualisasikan *voluntarisme* sebagai proses pembuatan keputusan yang subjektif dari para aktor individual, namun Parsons memandang keputusan yang dihasilkan tersebut hanyalah hasil dari pembatasan-pembatasan tertentu, baik normatif maupun situasional. Tindakan voluntaristik melibatkan element-element dasar sebagai berikut, pertama aktor adalah individu; kedua aktor dipandang sebagai pemburu tujuan; ketiga aktor memiliki alat atau saran alternatif untuk mendapatkan tujuan; keempat aktor dihadapkan pada kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya untuk mencapai tujuan; kelima aktor dikendalikan oleh nilai dan norma

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kaulitatif dengan tipe deskriptif serta teknik pemilihan informan *purposive sampling*. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh pihak Polresta Padang yaitu, 1). Preventif yaitu melakukan penyuluhan, melakukan himbauan dan melakukan patroli; 2). Represif yaitu menindaklanjuti sesuai dengan hukum; 3). Kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Padang. Masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian agar dapat melaporkan setiap bentuk kegiatan penyalahgunaan narkoba kepada pihak kepolisian.

Kata Kunci: AKSI, Narkoba, Peningkatan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, berkah, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Padang*” guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Sosiologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik dari segi moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat selesai. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Dalviko dan Ibunda Jasmarty yang telah merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang serta dukungan moril, materi, motivasi, dan juga do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Abangku, Yatmeidaltika, A.Md, dan Udaku, Adratul Gustilo yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan serta do'a yang tiada henti.
3. Bapak Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf dan karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasinya.
5. Bapak Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si, sebagai Ketua Jurusan Sosiologi dan Ibu Erda Fitriani, S.sos., M.Si, sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini, serta selaku pembimbing akademik.
6. Bapak Drs. Ikhwan, M.Si, dan Ibu Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si selaku penguji yang telah memberikan nasihat dan arahan kepada penulis.
7. Kasatresnarkoba Polresta Padang Bapak Kopol Abriadi, S.H dan Wakasatresnarkoba Polresta padang Ibu Rosita Imelda Ifadi S.H, M.H, serta anggota Resnarkoba Polresta Padang, yang telah bersedia meluangkan waktu kepada peneliti di masa-masa sibuk.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang tidak terbatas selama penulis berkuliah di Universitas Negeri Padang.
9. Seluruh Staf administrasi Jurusan Sosiologi yang telah melayani dan membantu dalam kelancaran skripsi ini.
10. Semua informan yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.
11. Sahabatku para personil *My Kampret Family* atas segala dukungan dan bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini.

12. Yelvika Angraini yang telah menemani, membantu, memberikan motivasi, dan meluangkan waktunya kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Sosant 2015 atas jalinan pertemanan selama masa-masa perkuliahan.
14. Semua pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca. Atas segala dukungan dari seluruh pihak penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Penjelasan Konsep	14
G. Kerangka Berfikir	17
H. Metode Penelitian	17
I. Teknik Pengumpulan Data	20
J. Keabsahan Data	23
K. Analisis Data	23
BAB II GEOGRAFIS KOTA PADANG	
A. Gambaran Umum Kota Padang	27
B. Polresta Padang	37
C. Permasalahan Narkoba di Kota Padang	39
BAB III PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA PADANG	
A. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Padang	40
1. Kegiatan Penyelidikan	41

2. Kegiatan Penyidikan	44
3. Pembinaan	49
B. Kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Padang	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba	7
Tabel 2. Data Jumlah Informan.....	19

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	17
Gambar 2. Komponen Analisis Data.	26
Gambar 3. Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2014 s/d 2018	39
Gambar 4. Pihak Polresta Padang Melakukan Penyuluhan Ke Sekolah.....	52
Gambar 5. Pihak Polresta Padang Melakukan Penyuluhan Ke Masjid	53
Gambar 6. Pihak Polresta Melakukan Penyuluhan Ke Kampus	54
Gambar 7. Pihak Polresta Melakukan Hibauan Ke Pada Masyarakat Melalui Media Sosial.	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran
1. Pedoman Wawancara
 2. Data Informan
 3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
 4. Surat Penelitian dari Kesbangpol Kota Padang
 5. Dokumentasi Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan pasar narkoba di dunia. Setidaknya ada beberapa penyebab Negara Indonesia menjadi pasar narkoba antara lain: pertama; Letak Geografis, wilayah Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara dengan total wilayah 2 juta kilometer. Indonesia sendiri terdiri dari puluhan ribu pulau dengan 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Posisi geografis Indonesia sangatlah strategis, di mana diapit oleh dua benua antara lain Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera antara lain Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan demikian, Indonesia berada di persilangan dunia atau *World Cross Position*. Sehingga Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura dan Filipina serta di sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia, di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.¹

Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi pintu masuk bagi sindikat internasional untuk memasukan narkoba ke Indonesia. Salah satunya melalui Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk wilayah Kepulauan Riau, Kepolisian

¹ RomaDecade, 2019, "Letak Geografis Indonesia", <https://www.romadecade.org/letak-geografis-indonesia#!>, diakses 10 Februari 2019.

Daerah (Polda) Kepulauan Riau mengungkap bahwa penyelundupan narkoba di wilayah ini tidak bisa dipisahkan dari peredaran narkoba yang terus meningkat, bahkan hingga 300 persen dalam kurun waktu tahun 2011-2013. Menurut pihak Polda Kepulauan Riau tercatat sebagai nomor dua pengguna narkoba terbanyak di Indonesia setelah DKI Jakarta, dan sebagian besar narkoba diselundupkan dari Malaysia. Untuk wilayah Kalimantan Barat, kasus penyelundupan narkoba juga cenderung mengalami peningkatan, semua barang penyelundupan berasal dari Malaysia, dilakukan oleh jaringan lintas negara, dan diduga masuk melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau, selain itu ada juga yang masuk melalui Pos Lintas Batas (PLB) Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang. Hal ini mengindikasikan bahwa Kalimantan Barat bukan hanya sekedar daerah transit, melainkan juga daerah tujuan pemasaran narkoba;² kedua: Jumlah Penduduk, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan. Menurut kelompok umur, penduduk yang masih tergolong anak-anak (0-14 tahun) mencapai 70,49 juta jiwa atau sekitar 26,6% dari total populasi. Untuk populasi yang masuk kategori usia produktif (14-64 tahun) 179,13 juta jiwa (67,6%) dan penduduk usia lanjut 65 tahun ke atas sebanyak 85,89 juta jiwa (5,8%). Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 diproyeksi mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah terdiri atas 134 juta jiwa laki-

² Simela Victor Muhamad, 2016, "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia Ke Indonesia", *306-594-1-SM.pdf*, <https://jurnal.dpr.go.id>, diakses 11 Februari 2019, hal 43

laki dan 132,89 juta jiwa perempuan.³ Dengan demikian, Indonesia merupakan tujuan dari peredaran narkoba, karena banyaknya jumlah penduduk di Negara Indonesia.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran narkoba yang telah tersebar di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.⁴

Pada saat ini penyalahgunaan narkoba di Indonesia banyak terjadi, seperti yang disampaikan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada tanggal 6 Maret 2018 mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya menjadi pecandu narkoba. Mereka menjadi pecandu narkoba karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. Oleh karena itu, dari total 87 juta anak maksimal 18 tahun, tercatat ada 5,9 juta sebagai pecandu, “kata komisioner Bidang Kesehatan KPAI, Sitti Hikmawatty dalam konferensi pers di Gedung KPAI, Menteng, Jakarta Pusat.⁵ Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan; Sosial Budaya: proses perubahan sosial yang tengah

³ Databoks, 2018, “Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur (2018)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>, diakses 11 Mei 2019.

⁴ Jimmy Simangunsong, 2015, “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”, *E-jurnal-jimmy.pdf*, <http://jurnal.umrah.ac.id>, diakses 11 Februari 2019, hal 3

⁵ News.Okezone.com/Read/2018/03/06/337/1868702/5-9-Juta-Indonesia-Pecandu-Narkoba. Diakses 9 Februari 2019.

berlangsung di Indonesia menandai perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku masyarakat. Kehidupan di zaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam. Hal ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang, yang sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.

Keberadaan narkoba di Indonesia sebenarnya tidak muncul hari ini saja, tetapi sudah lama di Indonesia. Keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika sudah mulai dikenal sekitar tahun 1927, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan V.M.O *staatsblad* 1927 No.278 dan No.536 yaitu peraturan tentang obat bius dan candu. Pada awal tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika semakin tak terkendalikan sehingga pada tanggal 8 september 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi No.6 Tahun 1971, yang salah satu intinya adalah memberantas penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.⁷

Narkotika atau narkoba telah menjadi masalah yang banyak mendapat perhatian yang cukup serius oleh masyarakat. Kasus narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bahkan Indonesia dianggap memiliki prospek yang bagus untuk pasar peredaran narkoba global. Mengutip kata-kata Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumirat yang mengatakan Indonesia sebagai *good market and good price*, artinya Indonesia dianggap sebagai pasar yang bagus dan juga memiliki prospek bisnis yang bagus untuk peredaran barang terlarang. Di negeri ini pun banyak orang yang telah terjerat kasus narkoba, baik itu pelajar, tenaga pendidik, penegak hukum, dan dunia artis. Maka sudah sewajarnya ketika BNN mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia darurat narkoba.⁸

⁶ Rizka Masfufa, 2017, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika", *962-3025-i-pb.pdf*, <https://jurnal.fh.unila.ac.id>, diakses 30 April 2019, hal 1.

⁷ T Bastanta Tarigan, 2013, "Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika", *2042.pdf*, <https://jurnal.usu.ac.id>, diakses 24 Juni 2019, hal 4.

⁸ Andy Dwi Putanto, 2015, "Kontrol Sosial Tim Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Komunitas Terhadap Bahayanya Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo", *11268-21138-1-PB.pdf*, <https://jurnal.uns.ac.id>, diakses 15 Februari 2019, hal 1.

Untuk mengatasi persoalan yang besar terhadap narkoba, salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatasi itu adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri merupakan suatu lembaga penegak hukum yang bertanggungjawab langsung di bawah presiden. Dalam tubuh Polri tersusun kerangka ataupun struktur kepengurusan yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan yang ada di wilayah hukumnya.⁹

Apa yang terjadi pada tingkat nasional tersebut, pada kasus lokal juga mengalami peningkatan terhadap kasus narkoba ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menyatakan, pada tahun 2017 sebanyak 66.612 orang di Sumbar tercatat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba baik kategori coba pakai, teratur pakai, maupun pecandu. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sekitar 63 ribu orang dan pada tahun 2015 sekitar 59 ribu orang, yang dijelaskan oleh kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Khasril Arifin, di Padang, seperti dilansir pada Sabtu (14/7/18).¹⁰

Kondisi ini membuat Provinsi Sumbar menduduki posisi ke-13 dari seluruh

⁹ Cok Istri Anom Pelayun, 2016, "Efektifitas Kepolisian Dalam Pengendalian Sosial di Masyarakat", 3a4e4162f4dc8c8663d8e4e1a1195b4.pdf, <https://simdos.unud.ac.id>, diakses 23 April 2019, hal 1.

¹⁰ <https://M.Merdeka.Com/Peristiwa/Data-Bnnp-Jumlah-Pengguna-Narkoba-Di-Sumbar-Capai-66612-Orang.Html>, diakses 9 Februari 2019.

provinsi di Indonesia dalam hal penyalahgunaan narkoba. Pihaknya mencatat penyalahgunaan narkoba di Sumbar dilakukan oleh masyarakat dengan kategori umur 10 hingga 59 tahun.¹¹ Sementara di Kota Padang tercatat bahwa dari tahun 2015-2018 penyalahgunaan narkoba meningkat. Hal ini terinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Tahun	Kasus
2015	204
2016	217
2017	250
2018	263

Sumber: Polresta Kota Padang

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya meningkat. Kebutuhan sabu yang dikonsumsi para pelaku penyalahgunaan narkoba di kota padang, mencapai 300 hingga 500 gram dalam kurun waktu satu minggu. Para pelaku pengedar narkoba diketahui menasar pada pemakai di usia yang masih produktif. Hal ini diungkapkan Polresta Padang, Kombes Pol, Yulmar Try Himawan, saat jumpa pers rekap kasus yang ditangani oleh jajarannya di Mapolres, Rabu (28/11/2018). Target pelaku menasar diusia produktif mulai usia 18 hingga 47 tahun, “kata Yulmar”. Dia membeberkan , dari hasil pengungkapan terhitung dari bulan Januari sampai bulan November pihaknya telah berhasil menyelesaikan sebanyak 248 kasus dengan 298 orang tersangka. Rata-rata

¹¹ Ibid

para pelaku merupakan pemain baru dan berasal dari luar Kota Padang, dan juga terdapat delapan orang wanita yang diamankan. Sementara Kasat Narkoba Polresta Padang, Kompol Abriadi menjelaskan, untuk di Kota Padang kawasan yang sangat rawan akan peredaran narkoba ada di Kecamatan Lubuk Begalung, para pelaku pengedar menyasar mulai dari pengangguran hingga mahasiswa.¹²

Sebanyak tiga orang Aparat Sipil Negara (ASN) dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Petugas Pemadam Kebakaran Kota Padang, dibekuk jajaran Satuan Narkoba Polda Sumbar. Ketiganya ditangkap lantaran kedapatan menjadi bandar narkoba. Ketiga tersangka nekat mengedarkan narkoba dilingkungan ASN wilayah kerja masing-masing. Ketiga ASN yang ditangkap ini masing-masing berinisial R, D, dan Y, yang digelandang petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Sumbar usai ditangkap di salah satu rumah kontrakan di kawasan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, saat menggelar transaksi sabu, Selasa (20/3/2018).¹³

Melihat tingginya angka narkoba di Padang menarik bagi peneliti untuk melihat bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, karena kepolisian merupakan suatu instansi yang memiliki wewenang untuk menanggulangi kasus pidana salah satunya kasus narkoba.

¹² Topsatu.com, <http://Www.Topsatu.Com/Gawat-Pengguna-Narkoba-Di-Padang-Pakai-Setengah-Kilogram-Per-Minggu/>. Diakses 9 Februari 2019.

¹³ INews.id, <http://Www.Inews.Id/Daerah/Sumbar/77720/Edakan-NarkobaAsn-Satpol-Pp-Dan-Damkar-Kota-Padang-Ditangkap-Polisi>. Diakses 9 Februari 2019.

Penelitian mengenai upaya penanggulangan narkoba ini telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pertama, Penelitian Rizka Mustafa mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika” di wilayah Hukum Polsek Tagineneng, dalam penelitian yang dilakukan Rizka ada pembahasan tentang upaya yang dilakukan kepolisian dan hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian Tagineneng. Persamaan dengan pembahasan yang penulis tulis adalah sama-sama membahas upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan hambatan yang di hadapai oleh pihak kepolisian, sedangkan perbedaan dengan pembahasan yang penulis tulis adalah penelitian Rizka dilakukan di Tagineneng, sedangkan penulis melakukannya di Polresta Kota Padang.

Kedua, Penelitian Ika Fiyana tentang “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja” di wilayah Polresta Surakarta. Dalam penelitian yang dilakukan Ika tersebut membahas tentang upaya menanggulangi peyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di wilayah Surakarta dan hambatan yang di hadapi oleh pihak kepolisian. Persamaan dengan pembahasan yang penulis tulis adalah sama-sama membahas upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sedangkan perbedaan dengan pembahasan yang penulis tulis adalah penelitian Ika membahas di wilayah Surakarta dan pada kalangan remaja sedangkan penulis melakukan penelitian di wilayah Kota Padang.

Pada zaman yang sangat berkembang ini, berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak melakukan penyalahgunaan narkoba dan dari penjelasan diatas menurut Abriadi pada wilayah Kota Padang, daerah yang rawan akan penyalahgunaan narkoba adalah Kecamatan Lubuk Begalung. Secara umum permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah **Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Padang.**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti dapat memunculkan rumusan masalah yaitu Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Kota Padang dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh data dan mengetahui secara jelas mengenai strategi Kepolisian Polres Kota Padang dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi baik pembaca di bidang hukum.
2. Penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi para penegak hukum dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan mengenai strategi Polresta Padang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba menggunakan teori aksi (*Action Theory*) yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. *The Structure of Action* merupakan hasil karya pertama yang dimiliki oleh Talcott Parsons dan terbit pada tahun 1937. Hasil karya pertamanya, parsons mengembangkan realisme analitis untuk menyusun teori sosiologi. Parsons memiliki strategi untuk menyusun teori, ia berpegang teguh pada suatu posisi ontologisnya, yaitu dimana keadaan sosial memperhatikan ciri-ciri secara sistematis yang harus dicakup oleh pengaturan konsep-konsep yang abstrak secara paralel.¹⁴

Teori aksi voluntaristik suatu sintesa asumsi-asumsi yang bermanfaat dan konsep-konsep utilitarianisme, positivism, maupun idealisme bagi Parsons. Hal ini yang terpenting adalah, Parsons berhasil memilih berbagai konsep dari ketiga aliran tersebut yang kemudian menjadikan teori voluntaristik dari aksi (*Voluntaristic theory of action action*). Pada awalnya Parsons menetapkan volutarisme sebagai proses untuk membuat keputusan yang subjektif dari pelaku individual.

Parsons mengkonseptualisasikan voluntarisme sebagai proses pembuatan keputusan yang subjektif dari para aktor individual, namun Parsons memandang keputusan yang dihasilkan tersebut hanyalah hasil dari

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 21-25.

pembatasan-pembatasan tertentu, baik normatif maupun situasional.¹⁵

Tindakan voluntaristik melibatkan element-element dasar sebagai berikut.

1. Aktor, dalam pemikiran Parsons adalah Individu.

Pandangan tentang tindakan manusi ini bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati.

2. Aktor dipandang sebagai *goal seeking* (pemburu tujuan tertentu).

Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu di pengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma. Prinsip-prinsip pemikiran menurut Talcott Parson tindakan individu manusia di arahkan pada tujuan disamping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedangkan unsur-unsur lainnya sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Aktor memiliki alat atau sarana alternatif untuk mendapatkan tujuan.

Aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma tersebut tidak menetapkan pilihannya terhadap cara dan alat. Tetapi ditentukan oleh kemampuan individu untuk memilih, kemampuan inilah yang disebut Parsons sebagai *Voluntarism*. Voluntarisme adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti

¹⁵ Wirawan, *Op. Cit.*, hlm 234.

menetapkan cara atau alat sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.

4. Aktor dihadapkan pada kondisi situasional yang dapat memntasi tindakan untuk mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi kondisi, sebaaian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu misalnya kelamin dan tradisi.

Konsep Voluntarisme Parsons ini yang menetapkan Teori Aksi dalam paradigma defenisi sosial. Aktor menurut konsep Voluntarisme adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih alternatif tindakan. Walaupun aktor tidak mempunyai kebebasan total, namun ia mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan.

5. Aktor dikendalikan oleh nilai norma dan berbagai ide abstrak, ide tersebut mempengaruhi dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan atau alat alternatif untuk mencapai tujuan.

Parsons mengembangkan cara berpikir nonlogis dan irasional dengan mencetuskan teori sukarela. Teori aksi voluntaristik menempatkan individu sebagai *agency* dari pada sebagai bagian dari struktur. Keputusan subjektif selalu ada, namun dibatasi oleh norma dan nilai serta situasi. Interaksi antar individu perlu hadirnya institusionalisasi atau struktur yang mengatur pola relasi antar aktor.

Individu sebagai aktor untuk melakukan suatu tindakan harus memiliki suatu gambaran mengenai proses pelaksanaan dan motivasi untuk mencapai tujuannya. Tindakan yang dilakukan individu atau masyarakat dilakukan sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Hal ini dilakukan agar proses pelaksanaan menjadi seimbang dan teratur sehingga dapat mencapai tujuan yang direncanakan tanpa menyebabkan konflik di dalamnya.¹⁶

F. Batasan Konseptual

1. Kepolisian

Polri merupakan singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peran penting dalam Negara, terutama bagi Negara yang berdasarkan hukum. Kata Polri berasal dari kata Yunani *politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athea”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”. Pada saat itu, kota-kota merupakan Negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga dengan polis, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai usaha dan kegiatan Negara, termasuk kegiatan keamanan. Di Inggris digunakan istilah “*Police*” yang berarti pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar

¹⁶ George Ritzer, 2014, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 48, 49, dan 178.

hukum. Di Indonesia Polisi berarti orang atau kelompok dalam suatu lembaga (POLRI) yang merupakan badan pemerintahan yang bertugas pemeliharaan dan ketertiban umum. Polisi adalah sahabat masyarakat yang difungsikan oleh negara untuk menjaga keamanan, pengayomn, perlindungan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

2. Kontrol Sosial

Soerjono Soekanto mendefenisikan kontrol sosial sebagai segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.¹⁸ Kontrol sosial juga disebut sebagai pengendalian sosial, yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, kontrol sosial juga bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/kesebandingan.¹⁹

Dilihat dari sifatnya, dapat dikatakan bahwa kontrol sosial bersifat preventif atau represif, atau bahkan keduanya. Preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Usaha-usaha represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan.²⁰ Kontrol

¹⁷ Fram Raditya Yunanda Ginting's, 2014, "Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta", *jurnal.pdf*, e-journal.uajy.ac.id, diakses 11 Maret 2019, hal 8.

¹⁸ Nur Laela Kusuma Handayani, 2016, Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Penggunaan Smartphone Pada Remaja", *3401412132.pdf*, lib.unnes.ac.id, diakses 1 Mei 2019.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 179.

²⁰ Anggun Dwi Jayanti, 2014, "Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Dampak Permainan Playstation Pada Anak Usia Sekolah di Dusun Nglawisan, Desa Tamanagung, Kecamatan

sosial yang dimaksud dalam penulisan ini adalah tingkat efektifitas kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di Kota Padang.


3. Narkoba

Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.²¹ Selain itu, Korps Reserse Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf.

Muntilan, Kabupaten Magelang”, *Ringkasan.pdf*, <http://eprints.uny.ac.id>, diakses 11 Mei 2019, hal 3.

²¹ Fransiska Novita Eleanora, 2019, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Sertausaha Pencegahan dan Penanggulangannya”, *203-358-1-SM.pdf*, jurnal.unissula.ac.id, diakses 3 Oktober 2019, hal 441.

G. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berfikir

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Polresta Padang, Jalan Moh. Yamin Padang Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih Polresta sebagai lokasi penelitian karena Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan

melaksanakan tugas-tugas polri lainnya dalam daerah hukum polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain pada masyarakat.²²

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi kasus, yaitu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.²³ Dalam penelitian studi kasus, peneliti berusaha untuk menemukan semua variabel penting yang terkait dengan diri subjek yang diteliti.²⁴

3. Pemilihan Informan

Informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Pada sub bab ini akan dikemukakan mengenai informan yang terlibat dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah *puposive sampling*, yakni dengan cara peneliti memilih orang tertentu dengan melihat pertimbangan

²² Cok Istri Anom Pelayun, 2016, "Efektifitas Kepolisian Dalam Pengendalian Sosial di Masyarakat", *3a4e4162f4dc8c8663d8eeee1a1195b4.pdf*, <https://simdos.unud.ac.id>, Diakses 23 April 2019.

²³ Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 20.

²⁴ Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Erlangga, hlm 57.

siapa saja yang akan memberikan data dan informasi yang diperlukan.²⁵

Kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap paling tahu dan dipilih berdasarkan asumsi peneliti bahwa informan tersebut dapat memberikan data sesuai tujuan penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa orang informan yang dirasa dapat memberikan informasi dan data yang diharapkan di Polresta Padang.

Maka, informan penelitian ini adalah anggota Satresnarkoba Polresta Padang. Berikut tabel data Jumlah informan penelitian.

Tabel 2. Data Jumlah Informan

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan
1	Kompol Abriadi, S.H	Polisi	Kasatresnarkoba
2	Rosita Imelda Ifadi, S.H., M.H	Polisi	Wakasatresnarkoba
3	Rahmat Dedi, S.H	Polisi	Kaur Bin Ops (KBO)
4	Aipda Kusnedi, S.H	Polisi	Kasubnit II UNIT II
5	Brigadir Anton Amris, S.H	Polisi	Anggota
6	Willy Aditya	Polisi	Anggota
7	Debby Anggara Wirda	Polisi	Anggota
8	Romi Afto, S.H	Polisi	Anggota
9	Hengki Efendi	Polisi	Anggota
10	Muhammad Ikhsan	-	Masyarakat
11	Zulfanul	-	Masyarakat
12	Andi	Buruh	Masyarakat

Sumber: data penelitian tahun 2019

²⁵ Ibid, hlm 96.

²⁶ Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, hlm 218-219.

Berdasarkan tabel data jumlah informan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan 12 orang informan yang peneliti pilih, yang meliputi anggota bagian Satresnarkoba Polresta Padang dan masyarakat. Pemilihan informan penelitian bukan berdasarkan pada banyak orang yang diperlukan dalam pengambilan data melainkan dengan pertimbangan khusus, pengambilan sampel dalam penelitian ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi sesuai yang diperlukan.

Pemilihan informan penelitian didasarkan pada kriteria yaitu masyarakat dan anggota Satresnarkoba, karena anggota Satresnarkoba ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan, penyelidikan, penyidikan, pengawasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta zat-zat yang berbahaya yang sama bahayanya sama narkoba seperti pil ekstasi, serta Satresnarkoba juga melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

I. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa metode observasi atau disebut dengan pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh panca indra.

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan. Teknik observasi non partisipan adalah

pengamatan yang melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Teknik observasi non partisipan digunakan karena dalam proses penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan. Kalaupun ikut dalam kegiatan itu hanya dalam lingkup yang terbatas sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk memperoleh data yang benar-benar valid. Pemilihan teknik ini dilakukan agar peneliti dapat lebih fokus dalam melakukan pengamatan terhadap objek yang sedang diamati sehingga data observasi yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi yang sedang diamati.

Saat melakukan observasi pada tanggal 9 juli 2019, peneliti melihat pihak kepolisian sedang melakukan introgasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, kepolisian melakukan introgasi juga didampingi oleh pengacara. Jumlah pelaku yang diintrogasi pada saat itu berjumlah 3 orang.

Pada tanggal 11 juli 2019 penelitian juga melakukan observasi, peneliti melihat para pelaku dijenguk oleh keluarga, pada saat itu para pelaku akan melakukan sidang terhaap kasus penyalahgunaan narkoba.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara dapat pula dikatakan sebagai

percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung mengenai sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang.²⁷

Peneliti melakukan wawancara dengan informan pada pagi hari di ruang Satresnarkoba Polresta Kota Padang. Hal ini dikarenakan anggota Satresnarkoba hanya bisa ditemui ketika pagi hari. Ketika sudah masuk jam siang, maka anggota Satresnarkoba sibuk dengan kegiatan lain, sehingga susah untuk ditemui dan melakukan wawancara dengan peneliti. Informan yang peneliti temui bersifat terbuka dan kooperatif. Sehingga peneliti mudah untuk menggali lebih dalam mengenai data yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.²⁸ Dokumentasi berisi rekaman permasalahan yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman permasalahan tersebut. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah foto-foto terkait kegiatan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber berupa jurnal, skripsi, artikel, buku, serta data tertulis mengenai Polresta Kota Padang.

²⁷ Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 372.

²⁸ Ibid, hlm 391.

J. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi merupakan proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda, jenis data dalam deskripsi dan tema-tema dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.²⁹ Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan *cross check*. Apabila data yang diperoleh menjadi jenuh, maka data tersebut dianggap valid. Hal ini dikarenakan jika dalam pengumpulan data sudah tidak ada lagi ditemukan variasi dari informasi, maka peneliti tidak perlu mencari informasi baru dan proses pengumpulan data dapat dianggap selesai.³⁰

Dalam penelitian ini data dianggap valid jika dalam pengumpulan data sudah tidak ada lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informasi baru, dan proses pengumpulan data dianggap sudah selesai.

K. Analisis Data

Dalam menganalisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman terdapat tiga macam kegiatan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang ada

²⁹ M Rahardjo, 2010, “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”, *triangulasi.pdf*, repository.uin-malang.ac.id, diakses 1 Mei 2019, hlm 2.

³⁰ Idrus, *Op. Cit.* 145.,

dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.³¹

Setelah melakukan penelitian, peneliti akan mereduksi data. Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian langkah kedua, peneliti mengelompokkan data tersebut sesuai dengan pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya, langkah ketiga, peneliti memfokuskan proses pemilihan data yang relevan dan mengarahkan data sesuai dengan peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang yang meliputi alasan dan proses yang dilakukan oleh kepolisian, serta membuang data yang tidak diperlukan. Terakhir, semua data yang telah dikumpulkan yang mencakup alasan dan peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Lalu dibuat kesimpulan sementara secara singkat mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

³¹ Emzir, *Op. Cit.*, hlm 129-130.

Tujuan penyajian data adalah untuk menghubungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.³²

Penyajian data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana data yang dikumpulkan lebih pada bentuk kata-kata dan gambar-gambar. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk pembahasan masalah yaitu bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang?

Untuk melihat bagaimana bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang, peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif yang dilengkapi dengan gambar-gambar sebagai data penunjang. Peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba bertujuan agar terciptanya keadaan yang kondusif dalam masyarakat.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Tujuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³³


Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data sudah terkumpul secara keseluruhan. Sebelumnya, penarikan kesimpulan sudah diambil terlebih dahulu oleh peneliti yang bersifat sementara, ketika data

³² Ibid, hlm 131-132

³³ Ibid, hlm 133-134

yang diperoleh cukup memadai. Setelah peneliti telah mendapatkan data yang lengkap, maka akan diambil kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan, dimana peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang sangatlah diperlukan, karena bertugas melaksanakan pembinaan, penyelidikan, penyidikan, pengawasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta zat-zat yang berbahaya yang sama bahayanya sama narkoba seperti pil ekstasi, serta melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba”.

Analisis interaktif oleh Miles dan Huberman tersebut, dapat digambarkan pada bagan berikut ini:



Gambar 2. Komponen Analisis Data: Model Interaktif

Sumber: Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data